

# **Peninjauan terhadap Amandemen UU 32/2009 tentang Dokumen Evaluasi Dampak Lingkungan (UU 6/2023, Pasal 26(2) & (3))**

## *Overview of Amendments to Law 32/2009 on Environmental Impact Assessment Documents (Law 6/2023, Art. 26(2) & (3)).*

**Lisnawati Fauziah \*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

\* Corresponding Author : [simplyfauziah@gmail.com](mailto:simplyfauziah@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this article is to delve deeper into the policy changes and regulations leading to a narrowing of public participation in the preparation of Environmental Impact Assessment (AMDAL) documents. The research method employed is descriptive-qualitative, with data gathered through library research. Based on the research analysis, the author concludes that there is a degradation of public participation in AMDAL preparation under the Omnibus Law compared to the previous Environmental Management Law (PPLH Law). Under the Omnibus Law, AMDAL preparation only involves communities directly affected*

**Keywords:** *Omnibus Law, public participation, Environmental Impact Assessment (AMDAL)*

**Abstrak:** Disusunnya artikel ini ialah bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perubahan kebijakan dan regulasi yang mengarah pada penyempitan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL. Sementara metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif, data dihimpun melalui library research. Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis berkesimpulan bahwa terdapat degradasi partisipasi masyarakat pada penyusunan AMDAL dalam UU CK dibandingkan aturan sebelumnya yakni UU PPLH. Dalam UU CK, penyusunan AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.

**Kata Kunci:** UU Cipta Kerja, Partisipasi publik, AMDAL

### **Pendahuluan**

Lingkungan hidup yang sehat merupakan sumber daya berharga yang perlu dijaga. Kelestarian lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam, dan kelestarian ekosistem. Sehubungan hal tersebut diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup menurut kebijakan nasional yang terintegrasi dan komprehensif guna mendayagunakan sumber daya alam dan untuk kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam Pancasila beserta UUD NRI Tahun 1945 (Supriyatin, 2021, p. 204). Manusia dan masyarakat memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan program pembangunan bidang lingkungan hidup (Kawengian, 2019, p. 55).

Keterlibatan masyarakat dan hak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mengenai kebijakan lingkungan hidup semakin penting di era modern. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ialah suatu perangkat yang digunakan untuk menjaga lingkungan hidup. Arman Hakim menilai bahwa AMDAL memiliki peranan yang krusial, sementara R.E. Munn melihatnya sebagai sarana untuk menghitung, mengevaluasi, dan menjelaskan dampak lingkungan suatu proyek (Bethan, 2008, p. 276).

Penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh Nina Herlina dan Ukilah Supriyatin, dari Jurnal Ilmiah Galuh Justisi tahun 2021 yang berjudul "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan". Menurut para peneliti, AMDAL pada dasarnya terdiri dari sejumlah inisiatif yang dirancang untuk membendung sejumlah probabilitas negatif yang menjadikan standar lingkungan hidup menurun. Tujuannya adalah untuk mewujudkan upaya praktis untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan melalui penerapan rencana pengelolaan serta peninjauan lingkungan yang terstruktur (Supriyatin, 2021, p. 207).

Sementara Widia Edorita (2022) menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu proses kegiatan yang di dalamnya dinilai tuntutan dan tantangan lingkungan hidup (Edorita, 2022, p. 3). Banyak pihak yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada penyuluhan, atau pemberian pengetahuan (public information) bahkan sekedar alat public relation supaya kegiatan ini dapat dilangsungkan tanpa adanya rintangan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai sarana sekaligus tujuan itu sendiri (participation is an end itself) (Marpaung, 1997, p. 47).

Irja Tobawan Simbiak, (Vol. 1 No. 1) dalam Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan tahun 2021 tentang “Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab”. Peneliti berkesimpulan bahwa memprioritaskan konsultasi sebagai cara untuk memperoleh saran atau anjuran dari masyarakat pun diperlukan untuk keterlibatan masyarakat. Untuk membina komunikasi dengan masyarakat, memperoleh pemikiran, ide atau gagasan, meningkatkan pengetahuan atau pemahaman, dan memperkuat dukungan terhadap AMDAL itu sendiri, konsultasi memegang peranan penting dalam partisipasi (Taylor, 1999). Proposal akan lebih mungkin didukung ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam tahap konsultasi, khususnya dalam pengambilan keputusan AMDAL (Simbiak, 2022, p. 51).

Masyarakat dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan dengan arif dengan cara terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL.

Meski demikian, terbitnya UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CK UU CK) justru menurunkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL ini. Sebelumnya dalam UU PPLH, penyusunan dokumen AMDAL tak hanya melibatkan masyarakat yang terdampak, akan tetapi pemerhati lingkungan hidup juga. Akibatnya, lebih banyak pihak yang turut andil dalam menjamin adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, UU CK menghapus klausul yang memperbolehkan masyarakat berkeberatan terhadap dokumen AMDAL yang tertera dalam Pasal 26 Ayat 4 UU PPLH. Oleh karena itu, satu-satunya kesempatan masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan adalah pada saat perencanaan dokumen AMDAL.

Sementara itu, tujuan penelitian yang akan dilakukan hampir serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui perubahan partisipasi masyarakat dalam Pasal 26 ayat 2 dan 3 UU Ciptaker yang mengubah UU PPLH mengenai penyusunan dokumen AMDAL. Adapun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada cakupan pembahasannya. Penelitian sebelumnya membahas setiap aspek secara terpisah dengan fokus penelitian yang berbeda. Sementara pada artikel kali ini, penulis akan menggali lebih dalam tentang perubahan kebijakan dan regulasi yang mengarah pada penyempitan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL.

Atas dasar itu, penulis kiranya perlu mengkaji lebih dalam mengenai partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL, meliputi: pengaturan prinsip partisipasi masyarakat pada penyusunan AMDAL dalam UU CK serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dihimpun melalui studi kepustakaan atau dikenal pula sebagai kajian data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang mempunyai relevansi dengan kajian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL.

### **Hasil dan Pembahasan**

**Pengaturan Prinsip Partisipasi Masyarakat pada Penyusunan AMDAL dalam UU Cipta Kerja**

UU CK dibentuk melalui metode *omnibus law*, yaitu suatu prosedur pembentukan undang-undang yang didalamnya terkandung beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya saling berkaitan satu sama lain (IOJI, 2020, pp. 13–14). Akan tetapi penerapan strategi ini juga memicu persoalan mengenai apakah strategi ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan betapa kompleksnya mengubah atau mencabut undang-undang yang ada.

Menurut Melisa Ayu dan Siti Ruhama bahwa dalam penyusunan UU CK, partisipasi publik berada di tangga *non-participation*, yakni masyarakat sama sekali tidak dilibatkan didalamnya. Maka menjadi hal yang galib ketika substansi UU CK terutama dalam penyusunan AMDAL mengikis keterlibatan masyarakat (Ruhama, 2023, p. 260).

Berdasarkan perubahan UU PPLH yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU CK, hanya masyarakat yang terdampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Baik dalam naskah akademik maupun UU CK sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai istilah “masyarakat yang terkena dampak langsung” atau penggunaannya. RPP PPLH kemudian menggunakan definisi ini untuk mendefinisikan “masyarakat yang terkena dampak langsung” sebagai masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL dan secara langsung merasakan dampak positif dan negatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan, baik seketika atau dikemudian hari. Sementara definisi “masyarakat terkena dampak tidak langsung” adalah sebaliknya dari “masyarakat yang terkena dampak langsung”. (ICEL, 2020, p. 6).

Selain itu dalam UU CK, hanya “masyarakat terkena dampak langsung yang relevan dengan rencana usaha dan/ atau kegiatan yang dibangun” yang diperkenankan memberikan usulan masukan dan tanggapan dalam dokumen AMDAL. RPP PPLH kemudian mensyaratkan ungkapan “relevan” tersebut, setidaknya pada tahap persiapan dan penilaian.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) menerima saran, pendapat, dan jawaban tertulis (SPT) dari masyarakat yang meliputi pemerhati lingkungan hidup dan “masyarakat yang terkena dampak atas segala keputusan yang diambil dalam proses AMDAL”.

Selanjutnya TUKLH menyeleksi SPT yang disampaikan. Dari segi metodologi yang akan diterapkan untuk memastikan relevansinya, belum ada mekanisme lanjutan. Dalam situasi ini, untuk menentukan apa yang “relevan” atau “tidak relevan” mungkin merupakan keputusan subjektif. Selain itu, kemungkinan penilaian relevansi digunakan sebagai alasan untuk mengecualikan keterlibatan masyarakat dengan alasan bahwa penilaian tersebut “tidak relevan” terjadi karena kurangnya sistem yang akuntabel. Oleh karena itu, semestinya kata “relevan” harus dihilangkan.

TUKLH hanya dibentuk dari golongan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. TUKLH menerima, menampung dan menyeleksi masukan yang relevan dari masyarakat luas. TUKLH tidak dapat mewakili pemerhati lingkungan dan “yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal”, dalam penyusunan AMDAL, mereka juga tidak memiliki akses langsung terhadapnya. Meskipun masyarakat terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, mereka hanya terbatas pada penyusunan awal saja. Pengajuan keberatan dan penilaian masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari hak partisipasi masyarakat.

Sementara dalam proses pelibatan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga pada saat proses penulisan ini, Peraturan Pemerintah untuk pelaksana UU CK belum ada. Sehingga untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana serta bagaimana proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL belum dapat dilakukan.

### **Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL**

Selain sebagai komponen fundamental dari AMDAL, keterlibatan masyarakat juga penting untuk evaluasi lingkungan hidup yang tepat dan sukses. (Environment, 2018, p. 52). Menurut ICEL, aspirasi seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek yang akan dikembangkan atau sudah dibangun akan ditampung sepanjang proses penyusunan AMDAL, yang dimulai dari perencanaan kegiatan, analisis pengkajian pelingkupan (*scoping and review*), serta peninjauan (*follow-up*) (ICEL, 2020, p. 2).

Oleh sebab masyarakat ialah pihak yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup, maka konsep pelibatan masyarakat dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk atau ekspresi dari proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, maupun sebagai upaya untuk menumbuhkan standar kebijakan terkait lingkungan hidup. Hal ini menjadikan prinsip partisipasi masyarakat menjadi penting dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup (Safrina, 2015, p. 32).

Menurut Profesor Andre G. Wibisana, Ph.D., pakar hukum lingkungan hidup di Universitas Indonesia partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik, terutama di negara demokrasi, tidak terkecuali terkait isu lingkungan hidup yakni AMDAL.

Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, seperti disampaikan Ari Sudjianto, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLKH. “Masyarakat yang terkena dampak langsung” memiliki batasan tertentu dari pemrakarsa. Menurut Ari, tujuan Pasal 26 UU CK adalah untuk menetapkan ruang lingkup pengendalian yang relevan. Sementara “masyarakat yang tidak terkena dampak langsung” menjadi tugas pemerintah.

Pada awalnya, tujuan utama keterlibatan pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL, khususnya organisasi lingkungan, adalah untuk mendukung akses masyarakat terhadap keadilan, membantu mereka menggunakan hak mereka atas informasi yang memadai, dan mendorong mereka untuk turut terlibat secara aktif dan proporsional. Masyarakat masih kesulitan memahami informasi mengenai proyek dan AMDAL itu sendiri, karena terminologi teknis yang dipergunakan selama proses penyusunan AMDAL itu bersifat ilmiah. Dalam kenyataannya, ketidakmerataan tingkat pendidikan serta terbatasnya akses untuk informasi berpengaruh tingkat pemahaman publik terhadap AMDAL.

Salah satu bentuk kemunduran adalah hilangnya peran pemerhati lingkungan dalam UU CK. Terbukti dari RPP PPLH, hanya pemrakarsa dan masyarakat terdampak langsung yang menjadi fokus proses konsultasi publik pada tahap persiapan AMDAL, yang menyeleksi saran, pemikiran, dan reaksi masyarakat sehubungan dengan perusahaan dan/atau kegiatan yang akan dibangun. Kemungkinan ini mengindikasikan peranan AMDAL menjadi kurang efektif. Kondisi ini bertentangan dengan semangat UU PPLH yang dianggap sebagai terobosan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hak untuk berpartisipasi dalam PPLH yang berlandaskan asas keterbukaan, secara logis mengarah pada hak atas informasi lingkungan hidup (Rahmat, 2019, p. 56). Masyarakat akan dapat terpenuhi haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterlibatannya dalam PPLH akan lebih bermakna dan efektif jika terdapat akses terhadap informasi lingkungan hidup tersebut.

Lebih dahulu, UU PPLH mengisyaratkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk mengumumkan secara terbuka seluruh permohonan dan keputusan izin lingkungan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Meski demikian, pengumuman setiap permohonan izin lingkungan sudah dihilangkan setelah UU CK diundangkan. Keputusan mengenai izin lingkungan dapat diumumkan melalui sistem elektronik dan/atau saluran lain yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan ketentuan dalam UU CK. Selain fakta bahwa informasi lingkungan hidup tidak diungkapkan pada fase pertama pengambilan keputusan, perubahan ini menimbulkan masalah sebab pemenuhan kewajiban hanya bersifat formalitas (ditempuh dengan sistem elektronik) dan bukan bersifat vital (informasi mudah dipahami masyarakat) (Debora, 2020, p. 3).

Seluruh uraian diatas ditujukan untuk merealisasikan karakteristik *good governance* yang diluhurkan oleh negara demokrasi. Keadilan, akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi informasi, partisipasi publik yang substansial, pengelolaan sumber daya publik yang efektif, dan pengendalian korupsi harus diperhitungkan agar hal ini dapat terwujud (Kraay, 2007, pp. 7–15).

## Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat degradasi partisipasi masyarakat pada penyusunan AMDAL dalam UU CK dibandingkan aturan sebelumnya yakni UU PPLH. Dalam UU CK, penyusunan AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Partisipasi publik menjadi krusial sebab berperan sebagai kunci pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif. Dalam hal ini, UU CK nampaknya justru mempersempit partisipasi masyarakat. Artinya, semakin sempit pula hak untuk memperoleh pengetahuan dan keadilan lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat sebenarnya bergantung pada ditegakkannya hal demikian. Terlepas dari terlalu sempit atau tidaknya ruang partisipasi masyarakat yang diberikan oleh UU CK di atas, namun hal ini dapat memberikan setidaknya sedikit kesempatan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung, untuk dapat mengupayakan hak-haknya dan menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik

## Referensi

- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1.
- Bethan, S. (2008). *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. Alumni.
- Cardullo, P. & K. R. (2019). Being a 'citizen' in the smart city: up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland. *Geojournal*, Vol. 84 No. 1.
- Daring, K. (2016). *Partisipasi*. <https://kbbi.web.id/partisipasi>
- Debora, A. (2020). *Meninjau Kembali Capaian Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. ICEL.
- Edorita, W. (2022). Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Environment, U. (2018). *Assessing Environmental Impacts: A Global Review of Legislation*. UN Environment Publishing.
- Goedkoop, F. & D.-W. P. (2016). Partnership or placation? the role of trust and justice in the shared ownership of renewable energy projects. *Energy Research and Social Science*, Vol. 17.
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, Vol. 4 No. 1.
- Hassenforder, D. (2015). Towards understanding participatory processes: Framework, application and results. *Journal of Environmental Management*, Vol. 157.
- ICEL, T. P. (2020). Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL. *Indonesian Center For Environmental Law*, Seri 5.
- IOJI, T. P. (2020). *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*. Indonesia Ocean Justice Initiative.
- Iswari, F. (2022). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 5.
- Kraay, K. dan. (2007). *Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going*. *Policy Research Working Paper*, 4370.



Marpaung, L. (1997). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*. Sinar Grafika.

Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2.

Rahmat. (2019). Implementasi Asas Partisipatif Penyusunan Dokumen Amdal Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada PT. Mandiri Mining Corporindo). *Jurnal de Jure*, Vol. 11 No. 1.

Ruhama, M. A. dan S. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 2.

Safrina. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 No1.

Simbiak, I. T. (2022). Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, Vol. 1 No. 1.

Supriyatin, N. H. dan U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9 No. 2.

Taylor, L. S. M. S. &. (1999). Meaning and construction of social impacts: water infrastructure development in Australia's Gladstone/Calliope region. *Rural Society*, Vol. 9 No.2.